

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan penyatuan dua jiwa lain jenis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menuju kesempurnaan hidup. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena ada kalanya perkawinan yang tadinya berjalan baik, penuh keharmonisan di dalam suatu rumah tangga, bisa saja tiba-tiba muncul kesuraman dalam kehidupan berumah tangga tersebut. Oleh karena itu, didalam suatu perkawinan harus ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa tidak ada paksaan baik bagi pihak pria maupun pihak wanita dalam melangsungkan suatu perkawinan.

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor I, penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, karena tidak bisa hidup sendiri, sehingga Tuhan menciptakan mereka untuk memiliki pasangan. Islam meyakini bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan dan menganjurkan untuk terikat dalam tali hubungan perkawinan. Sebagaimana dalam QS dan hadits:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Gusti Gema Mahardika Brata. 2019. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan". *Jurnal NOTARIUS*. Volume 12 No. 1. 433:451.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Anjuran untuk menikah juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Mas’ud: Rasulullah bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya."

Nikah berasal dari kata *'nakaha yankihu nikāhan'*, yang secara bahasa berarti bersenggama. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan sah antara pasangan yang akan memiliki hukum, hak, dan kewajiban.<sup>2</sup> Adapun maksud hak dan kewajiban dalam ikatan pernikahan adalah adanya hubungan timbal balik antara suami-isteri, yakni seorang suami maupun isteri tentunya memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan sebagai imbalannya maka suami-isteri yang telah menunaikan kewajiban tersebut, dapat menuntut haknya dari posisi masing-masing. Pernikahan adalah perjanjian yang dapat membatasi hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan membuat pergaulan mereka menjadi halal. Menurut ahli fikih, pernikahan adalah perjanjian yang menetapkan persetujuan untuk hubungan intim atas dasar pernikahan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat* (Kudus: STAN Kudus, 2018). hlm 17.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 8th ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2018). hlm

Adapun dalam pengertian istilah, Jumhur Ulama berbeda-beda pendapat, Adapun perbedaan pendapat antar Jumhur Ulama adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafi menganggap perkawinan sebagai akad *mut'ah*, yang berarti laki-laki dapat mengontrol seluruh tubuh perempuan untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Madzhab Syafi'i, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang mengandung hak untuk mengadakan hubungan perkawinan atau persetubuhan, yang ditunjukkan dengan kata *ankaḥa* atau *tazwij*, atau dengan kata-kata yang disamakan keduanya, dengan arti bahwa dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Pernikahan dianggap sebagai *mut'ah* untuk mendapatkan kepuasan dengan tidak memerlukan harga.
4. Menurut Madzhab Hambali. laki-laki dapat mendapatkan kepuasan dari perempuan dan sebaliknya jika keduanya telah melakukan akad nikah.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam hukum perdata diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang cukup lama.<sup>5</sup> Sedangkan pengertian pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dianggap sebagai akad yang kuat atau '*miitsaqan ghalidhan*' untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Sebagaimana dalam Qs. An-Nisa Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.

<sup>4</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, h. 12.

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1983), cet. Ke-1, h. 23

Sedangkan pengertian pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 1974 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan juga merupakan "*aqad*" yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>6</sup> Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga Undang-Undang tersebut berlaku untuk semua warga Negara Republik Indonesia di bidang perkawinan. Bagi orang yang beragama Islam, tujuan perkawinan ada pada Pasal 3 KHI, yaitu: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur Tentang sahnya perkawinan yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1976), cet. Ke-17, h. 355.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selamanya sampai wafatnya salah seorang suami isteri, inilah sebenarnya yang dikehendaki dalam Islam. Salah satu azas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*). Perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-ada'alah*), kemaslahatan (*al-maslahat*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokratis (*al-diimuqrathiyyah*).<sup>8</sup> Dalam azas perkawinan yang ada juga ditekankan untuk mempersulit terjadinya perceraian artinya mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, apabila terpaksa melepaskannya dengan cara yang baik pula sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah Ayat 227:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Perkawinan harus padu dan aman karena ia adalah ikatan suci yang menyatukan jiwa dan hati. Kata "cerai" harus dihilangkan dari kamus umum. Seorang suami dan isteri yang telah menikah harus percaya bahwa maut akan mengakhiri hubungan mereka.<sup>9</sup> Namun pada keadaan tertentu terdapat hak-hak yang mengarah kepada putusnya perkawinan, artinya apabila hubungan perkawinan dilanjutkan tentunya menimbulkan ke mudharatan yang akan terjadi.<sup>10</sup> Ketika menjalankan suatu bahtera rumah tangga, pasti akan terdapat berbagai permasalahan yang terjadi baik dari pihak internal atau eksternal, dan keduanya dapat mengakibatkan perceraian. Namun, perceraian bukan satu-satunya alasan

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), cet. Ke-2, h. 96.

<sup>8</sup> Tim Pengarustamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta, 2004), h. 36.

<sup>9</sup> M. Muhyidin, *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, (Yogyakarta: Matahari, 2005), h. 42.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), cet. Ke-I, h. 124.

perpisahan pernikahan, selain karena perceraian perpisahan juga dapat disebabkan karena adanya pembatalan nikah.<sup>11</sup>

Pembatalan perkawinan yaitu sebuah keputusan Pengadilan untuk memutuskan atau untuk membatalkan perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut tidak sah (*no legal force*), sesuatu yang dinyatakan tidak sah maka dianggap dianggap tidak pernah ada.<sup>12</sup> Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Bab IV pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya (PP Nomor 9 Tahun 1975) dalam Bab VI Pasal 37 dan Pasal 38, serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76.

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya adalah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Menurut Soedaryo Soimin: “Pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam, pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang dinyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

Pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut juga *fasakh*. *Fasakh* berarti mencabut atau menghapus. Menurut kajian hukum islam, suatu Tindakan, baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi* maupun hukum *wad'i* bisa bernilai fasad (*fasid*) atau batal (*batil*). *Fasad* dan *fasakh* nikah pada

---

<sup>11</sup> Gusti Gema Mahardika Brata. 2019. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan”. *Jurnal NOTARIUS*. Volume 12 No. 1. 433:451.

<sup>12</sup>Ibid



hakikatnya adalah rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan<sup>13</sup> Di dalam kehidupan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi hubungan yang dibina, maka perceraianlah yang dilakukan. Arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui celah pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Ahmad Azhar Basyir juga berpendapat bahwa *fasakh* atau pembatalan perkawinan dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dalam hidup perkawinan berlangsung.<sup>14</sup>

Pembatalan perkawinan menjadi salah satu kewenangan absolut peradilan Agama. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa “Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infaq, sodaqoh, ekonomi syari’ah”. Berdasarkan pasal tersebut, pembatalan perkawinan termasuk kedalam bidang perkawinan, sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 49 poin No. 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara lain adalah pembatalan perkawinan.

Secara yuridis pembatalan perkawinan telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

“Perkawinan jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku merupakan tindakan yang melanggar hukum. Berkaitan dengan syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, suatu perkawinan

---

<sup>13</sup> Basyir, A. A. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press 1990, hlm.50

<sup>14</sup> Hakim, R. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000, hlm 98

jika belum dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara pencegahan perkawinan, sedangkan apabila sudah terjadi suatu perkawinan dapat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan”.

Adapun rukun dan syarat perkawinan diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk melangsungkan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Rukun dan syarat adalah hal yang harus diperhatikan dalam setiap perkawinan, karena rukun dan syarat akan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan. Rukun nikah adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah pernikahan. Karena bila rukun tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut akan batal. Begitu juga dengan syarat yang mengikuti rukun, apabila tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan *fasid* dan dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjabarkan lebih rinci terkait alasan yang dapat dibatalkan perkawinannya apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Putusan pembatalan perkawinan dinyatakan berlaku apabila putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut memiliki kekuasaan hukum tetap sejak berlangsungnya perkawinan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa



"Batalnya suatu perkawinan dimulai dan mulai berlaku setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak berlangsungnya nikah"

Terlebih apabila pencatatan tersebut dilakukan secara sepihak maka hal ini tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "perkawinan harus dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak," Agar perkawinan dianggap sah, kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan.

Salah satu perkara permohonan pembatalan perkawinan yang terjadi di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Garut yang telah diputuskan melalui Pengadilan Agama Garut dengan Perkara Nomor: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt. bermula dari Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Garut dengan alasan Termohon mencatat perkawinan antara Pemohon dan Termohon secara sepihak ke KUA wilayah Tarogong Kaler, yang mana perwakilan KUA tersebut menjadi Termohon II dalam perkara ini. Pada Kutipan Akta Nikah tercantum bahwa tanggal perkawinan Pemohon dan Termohon tertanggal 23 November 2020, sedangkan faktanya Pemohon dan Termohon melakukan akad nikah secara tidak tercatat pada bulan juni 2020. Selain itu, berdasarkan keterangan KUA terkait bahwa pencatatan yang dilakukan Termohon tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya bedolan. Pada akhirnya Pengadilan Agama Garut mengabulkan sebagian permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Garut dengan Perkara Nomor: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt.

Amar putusan yang diputuskan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt. berbeda dengan amar putusan perkara pembatalan perkawinan yang serupa, Majelis Hakim dalam perkara ini dalam amar putusannya bukan membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan menyatakan bahwa Akta Nikah Pemohon dan Termohon tidak berkekuatan hukum tetap, hal ini dikarenakan adanya cacat prosedur dalam pencatatan perkawinan tersebut, terlebih adanya ketidaksesuaian waktu akad dalam Akta Nikah yang membuat perkawinan yang tercantum dalam Akta Nikah dianggap tidak pernah terjadi. Hal inilah yang

dimaksud dengan Hakim melakukan Konstruksi Hukum pada perkara permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt.

Pertimbangan Hakim adalah rumusan konstruksi berpikir hakim dalam menerapkan hukum yang abstrak kedalam perkara yang konkrit yang dituangkan kedalam sebuah keputusan pengadilan.<sup>15</sup> Hakim sebagai penegak hukum perlu menggali dan memahami suatu perkara yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat menemukan nilai-nilai hukum secara pasti dan jelas mengenai fakta dan peristiwa yang terjadi dalam perkara yang diadilinya dengan mempertimbangkan kenyataan yang hidup di masyarakat. Adapun konstruksi pemikiran Hakim terhadap putusan ini yaitu dengan dikabulkannya sebagian permohonan pemohon, dimana Majelis Hakim dalam amarnya tidak membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan menyatakan bahwa Akta Nikah Pemohon dan Termohon tidak berkekuatan hukum, tetap dan atau tidak berkekuatan hukum apapun, hal ini dikarenakan adanya cacat prosedur dalam pencatatan Akta Nikah, sedangkan alasan dalam aturan Perundang-undangan cacat prosedur tidak termasuk kedalam alasan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, mendorong penulis meneliti serta mengkaji lebih dalam lagi terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada perkara nomor: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt ke dalam bentuk tesis dengan judul: **"Konstruksi Putusan Hakim Pengadilan Agama Garut dalam Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Unsur Cacat Prosedur Pencatatan Pernikahan (Analisis Putusan No.4502/Pdt.G/2023/PA.Grt).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt?

---

<sup>15</sup> Gusti Gema Mahardika Brata "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan", hl 444-451

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt Tentang Permohonan Pembatalan Nikah?
3. Bagaimana Konstruksi Pemikiran Pengadilan Agama Garut Tentang Pembatalan Nikah Karena Cacat Prosedur Pencatatan Nikah?
4. Bagaimana Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Atas dikabulkannya Permohonan Pembatalan Nikah Pada Perkara Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt?

### **C. Tujuan Penelitian**

Bersumber dari uraian rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang meliputi:

1. Untuk menganalisis prosedur pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 4502/Pdt.G/2023/ PA.Grt?
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Garut dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor :4502/Pdt.G/2024/PA.Grt
3. Untuk menganalisis konstruksi pemikiran Hakim Pengadilan Agama Garut tentang pembatalan nikah karena cacat prosedur pencatatan nikah?
4. Untuk menganalisis akibat hukum atas permohonan pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 4502/Pdt.G/2024/PA.Grt.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepastakaan, upaya pengembangan dan penggalian Hukum Islam khususnya dibidang Perkawinan dan sebagai bahan kajian selanjutnya dalam rangka menambah khazanah Ilmu Pengetahuan Hukum Islam.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta perkembangan mengenai hukum keluarga dan hukum perkawinan pada khususnya. Adapun kegunaan secara praktis:

- a. Akademisi: Untuk menambah wawasan serta pengetahuan berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum perkawinan, khususnya dalam hal pembatalan perkawinan dan juga Menambah referensi bagi teman-teman dalam mempelajari Hukum Perkawinan khususnya dalam pembatalan perkawinan.
- b. Praktisi: Agar dapat bermanfaat bagi Hakim dan praktisi hukum lainnya yang menangani gugatan perceraian sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan dan menangani suatu perkara yang berkaitan dengan permohonan pembatalan perkawinan.
- c. Masyarakat: Untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat bagaimana dan prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan pembatalan perkawinan yang diajukan di pengadilan agama sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh hukum positif.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian penulis, banyak penelitian sebelumnya telah membahas tentang perkara pembatalan Perkawinan, namun dalam penelitian penulis memiliki permasalahan yang berbeda. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap sebagian judul tesis yang berkaitan, diantaranya yaitu:

1. A. Asnawi melakukan penelitian dengan judul “*Pembatalan nikah dan akibat hukumnya: (Analisis perspektif hukum islam dan peraturan perundang-undangan)*”, pada tahun 2020.<sup>16</sup> Studi tersebut membahas Akibat hukum dari pembatalan nikah terhadap suami dan istri akan berubah status menjadi duda dan janda, sementara hubungan antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjalin sebagai anak dari ayah dan ibunya. Akibat hukum terhadap hak kepemilikan atau harta dalam hal ini dipisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama. Harta bawaan akan dimiliki kembali secara masing masing oleh suami dan istri. Sementara harta bersama akan dibagikan secara bersama

---

<sup>16</sup> Asnawi, A (2020). *Pembatalan nikah dan akibat hukumnya: (Analisis perspektif hukum islam dan peraturan perUndang-Undang)* dalam Jurnal Al-Fikrah, [ejournal.unisai.ac.id](http://ejournal.unisai.ac.id), <<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiaf/article/view/39>>

dan masing-masing pihak memperoleh hak kepemilikan terhadap harta bersama tersebut.

2. M. Muzahar, Ida & Erniyanti, melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Yuridis Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum*” pada tahun 2022.<sup>17</sup> Penelitian tersebut menganalisa bentuk pertanggungjawaban atas pembatalan nikah dan ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap pembatalan nikah dalam Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm tidak berjalan optimal dikarenakan Termohon tidak pernah menghadiri proses persidangan dan Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek dan menyatakan batal perkawinan yang diadakan antara Pemohon dan Termohon pada 19 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA).
3. Penelitian yang dilakukan Aufa & Arifah Pada tahun 2022, dengan judul “*Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Prespektif Imam al-Ghazali*”.<sup>18</sup> Penelitian tersebut membahas terkait Manipulasi identitas tentu menjadi permasalahan yang sangat fatal jika hal itu dilakukan, dan bahkan hal itu bisa jadi masuk dalam perkara Hukum Pidana. Dalam aturan pernikahan wajib bagi calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan terlebih dahulu, tentu hal itu harus sesuai dengan data data yang benar. Jika dikaji lebih luas, persyaratan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang undangan yang mengharuskan memberikan data data yang baik dan benar. Namun faktanya, permasalahan tersebut telah terjadi pada tahun 2021 pada Putusan Pengadilan Nomor 988/Pdt.G/2021/PA.Mlg tentang pembatalan nikah yang disebabkan adanya manipulasi identitas.

---

<sup>17</sup> Muzahar, M, Ida, A, & Erniyanti, E (2022). *Analisis Yuridis Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum*. Jurnal Syntax Fusion, fusion.rifainstitute.com, <http://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/238>

<sup>18</sup> Aufa, MN, & Arifah, RN (2022). *Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Prespektif Imam al-Ghazali*. Sakina: Journal of Family Studies, urj.uin-malang.ac.id, <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1430>>

4. Skripsi yang ditulis oleh Nur, RS, berjudul “*Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Nikah Perspektif Mazhab Syafi’i, Pada Tahun 2023.*”<sup>19</sup> Penelitian tersebut membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak perkara pembatalan nikah ini adalah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Pemohon sudah pasrah wali kepada pihak KUA, Pasal 7 Ayat (1) bahwa Termohon telah mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Jepara, dan Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kedua, pertimbangan hukum hakim dalam perspektif Mazhab Syafi’i yaitu wali bagi mempelai Perempuan adalah salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan tanpa wali hukumnya tidak sah akan tetapi Pemohon sebelumnya terbukti telah pasrah wali. Menurut Imam Syafi’i usia baligh menjadi kebolehan untuk menikah, dalam kitab al-Umm usia baligh yaitu 15 tahun. Imam Syafi’i dan para ulama Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa boleh dan menanggapi sah pernikahan wanita hamil sebab zina dinikahi oleh pria yang menghamilinya ataupun pria lain tanpa harus menunggu kandungan wanita tersebut lahir. Sehingga pernikahan tersebut hukumnya sah dan sesuai dengan dasar yang digunakan oleh hakim. Permohonan pembatalan nikah dalam kasus ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Agama Jepara karena tuduhan Pemohon terbantahkan semua oleh bukti-bukti dari kedua Termohon.
5. Penelitian yang dilakukan K. Safarika, yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah*” Pada Tahun 2023.<sup>20</sup> Adapun hasil analisis penelitian tersebut pertimbangan majelis

---

<sup>19</sup>Nur, RS (2023). *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Nikah Perspektif Mazhab Syafi’i* (Studi Putusan Nomor: 1283/Pdte-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id, <<http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/19230/>>

<sup>20</sup> Safarika, K (2023). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang repository.radenintan.ac.id, <<http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/28738>>



hakim pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0099/Pdt.G/PA.Tnk, hakim mengatakan bahwa dengan memperhatikan pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan wali yang tidak berwenang (wali hakim) padahal wali mujbirnya masih ada, tetapi tidak pernah diberi tahu dan juga tidak melalui permohonan wali adhol di Pengadilan Agama, maka wali Hakim tersebut tidak sah dan majelis hakim memutus perkara dengan mem fasid perkawinan penggugat dengan tergugat. Dan ditinjau dari segi hukum Islam merujuk pada pendapat imam mazhab dan ulama Imamiyah putusan Pengadilan Agama nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk adalah sah jika dilihat dari rujukan imam Syafi'i karena wali dalam pernikahan diwajibkan dan jika pernikahan tidak menggunakan wali maka pernikahan itu batal berdasarkan kepada Al-Qur'an surat An-nisa: 25, sedangkan putusan Pengadilan Agama Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Tnk adalah tidak sah jika dilihat dari rujukan imam Hanafi yang mengemukakan bahwa wali dalam pernikahan tidak diwajibkan, mazhab ini berdasarkan kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah:230, 232, 240.

6. Penelitian yang dilakukan oleh A. Fauziyah, dengan judul "*Perkawinan Sebab Manipulasi Identitas (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/Pdt. G/2016/Pa. Mt Tentang Pembatalan Nikah)*" Pada tahun 2024. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa Dalam pernikahan antara pemohon dan termohon ayah kandung pemohon sebagai wali dalam pernikahan tersebut. Kedua Pemohon sudah mengetahui bahwa status termohon masih memiliki istri sah setelah pernikahan, namun pemohon tidak langsung melakukan gugatan ke pengadilan, namun setelah pernikahan diusia yang ke-5 tahun, pemohon baru melakukan gugatan pembatalan pernikahan ketika Pemohon tidak dapat membuktikan gugatan yang diarahkan kepada termohon.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Fauziyah, A (2024) *Perkawinan Sebab Manipulasi Identitas (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Metro Terhadap Perkara Nomor 0402/Pdt. G/2016/Pa. Mt Tentang Pembatalan Nikah)*., repository.metrouniv.ac.id, <<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9141/>>



Pembahasan pada penelitian Penulis tentunya berbeda dengan di penelitian tentang pembatalan perkawinan yang pernah diteliti sebelumnya. Adapun perbedaan tersebut yaitu selain dari lokasi penelitiannya itu sendiri, penyusun juga mencoba mengkaji serta meneliti secara mendalam mengenai konstruksi putusan hakim pengadilan agama Garut dalam perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur cacat prosedur pencatatan perkawinan yang termaktub dalam putusan Nomor: 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Secara legalitas, perkara pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab IV, Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Pasal 22 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pada penjelasannya kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau tidak batal, bilamana ketentuan hukum tidak menentukan lain.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur lebih lanjut terkait pembatalan perkawinan yaitu pada Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang mengatur terkait dengan siapa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, alasan dibatalkannya perkawinan hingga prosedur pembatalan perkawinan. Selanjutnya Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh Pengadilan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan tentu harus melalui tahapan-tahapan pemeriksaan perkara, yang mana Majelis Hakim melakukan analisis dalam penyelesaian perkara. Analisis yang dilakukan Majelis Hakim dilakukan dengan 3 tahap, yakni tahap konstatir, tahap kwalifisir dan tahap konstituir sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sudikno Mertokusumo.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. hlm. 93

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dan perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.<sup>23</sup>

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgement*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>24</sup> Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum di antara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa para pihak.<sup>25</sup>

Putusan hakim selain harus memuat unsur pertimbangan hukum yang meliputi pertimbangan tentang hasil pembuktian yang dirumuskan dalam fakta hukum juga harus memuat alasan dan dasar putusan atau dalam putusan disebut dengan landasan hukum yang memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti ketentuan yang disebutkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.

Pengambilan putusan tersebut dilakukan setelah seluruh tahap pemeriksaan pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Sebelum memutus perkara, majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut. Untuk memberikan arah bagaimana hakim menemukan aturan yang sesuai dengan

---

<sup>23</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 193


<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 624

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hlm.167

peristiwa atau fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dilakukan penemuan hukum. Adapun untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan hukum terhadap suatu perkara *in concreto*.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bagan di bawah ini dijelaskan bagaimana majelis hakim melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan perkara sampai dijatuhkannya putusan majelis hakim.

Gambar 1  
Kerangka Berpikir Putusan Hakim Pengadilan Agama



Bagan di atas menjelaskan mengenai tahapan-tahapan di dalam penjatuhan putusan hakim di Pengadilan Agama, terutama difokuskan pada saat perkara memasuki tahap pembuktian. Dari segi metodologi, hakim dalam mengambil

keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Mengkonstatir*. Setelah hakim merumuskan pokok masalahnya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (dikonstatir). Mengkonstatir artinya hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti dalam pembuktian. Proses pembuktian dimulai dengan meletakkan beban bukti yang tepat kepada siapa beban bukti ditimpakan. Kemudian hakim Menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dan akhirnya Menentukan terbukti atau tidak dalil/peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim. Dalam tahap mengkonstatir, hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. Tahapan konstatir pada perkara ini dilakukan dengan menilai apakah benar terjadi perkawinan atau akad nikah antara Pemohon dan Termohon I, apakah pencatatan perkawinan yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan prosedur, apa alasan mendasar Pemohon untuk membatalkan perkawinannya. Pada tahap ini para pihak berkewajiban untuk membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim, sangat dibutuhkan pada tahap ini.<sup>26</sup>
2. *Mengkualifisir*. Dalam Tahap mengkualifisir, hakim menilai termasuk menilai hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan. Mengkualifisir bermakna bahwa dalam tindakan ini dilakukan penilaian terhadap peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan perkataan lain, mengkualifisir merupakan tindakan menemukan

---

<sup>26</sup> Muhammad Camuda. *Penyusunan Putusan Pengadilan Agama yang Argumentatif*. Artikel dalam [www.badilag.net](http://www.badilag.net). Diakses 7 Mei 2023.

hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Artinya hakim mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan Perundang-undangan yang merupakan hukum materiil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil / peristiwa yang telah dikonstatir. Adapun proses kualifisir pada perkara ini yakni, Majelis Hakim menghubungkan antara Kompilasi Hukum Islam Pasal 17 terkait prosedur pencatatan nikah dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Bedolan terkait dengan tahapan verifikasi data perkawinan di Kantpr Urusan Agama dengan fakta hukum yang terjadi.

3. *Mengkonstituir*. Dalam tahap ini hakim menetapkan hukumnya terhadap Pemohon pembatalan perkawinan. Berlandaskan hasil konstatir dan kualifisir, selanjutnya Hakim melakukan proses konstituir untuk memutuskan suatu perkara. Konstituir adalah tahapan seorang Hakim untuk menetapkan sebuah keputusan berdasarkan analisis hukum yang dilakukan. Mengkonstituir merupakan tindakan memberi konstitusinya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Dengan demikian mengkonstatir sesungguhnya mengandung pengertian bahwa dalam tindakan ini hakim menentukan hukumnya.

Perkara pembatalan nikah pada putusan Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt merupakan perkara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dimana Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan adanya cacat prosedur perkawinan, alasan tersebut tentunya belum terakomodir Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan alasan pembatalan perkawinan. Oleh karena belum terakomodir, sehingga disini terjadi kekosongan hukum yang mengharuskan hakim melakukan konstruksi hukum. Adapun konstruksi hukum yang digunakan dalam perkara ini yaitu konstruksi hukum dengan jenis *argument per analogi*, yaitu menggunakan daya nalarnya untuk melakukan

sebuah konstruksi hukum, menghubungkan peristiwa hukum dengan menetapkan sebuah keputusan berdasarkan analisis hukum yang dilakukan.

Pada amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Akta Nikah Pemohon dan Termohon I tidak berkekuatan hukum tetap. Pada amar putusannya, Majelis Hakim tidak membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon, melainkan menyatakan Akta Nikah Pemohon dan Termohon tidak berkekuatan hukum, karena ditemukan fakta bahwa tidak terjadi akad pada tanggal perkawinan yang tercantum dalam Akta Nikah, sehingga jika akad nikah tidak terjalin maka tidak ada perkawinan yang harus dibatalkan. Selain itu adanya cacat prosedur pada pencatatan nikah yang dilakukan oleh Termohon.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam Putusan Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt ini menunjukkan bagaimana Hakim telah melakukan sebuah konstruksi hukum terhadap kekosongan hukum yang ada, sebab pembatalan perkawinan dengan alasan adanya cacat prosedur tidak terakomodir oleh aturan perundang-undangan. Melalui ketiga tahapan itulah Hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang dibutuhkan oleh para pihak.